



P U T U S A N

Nomor 1093/Pid.B/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURATNO ALIAS PAPA**
2. Tempat lahir : Pinggir Jati
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/16 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Pinggit Jati Desa Perpaudangan
Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten
Labuhanbatu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1093/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1093/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURATNO Als PAPA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa mengambilsesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURATNO Als PAPA berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan penjara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - **2 (dua) buah goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat total 50 Kg.**

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. MP LEIDONG WEST INDONESIA

- **1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam les kuning tanpa plat nomopolisi.**

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- **1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisikan 2 (dua) buah goni plastik dan 1 (satu) buah kawat bentuk cakar.**

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayarbiayaperkarasebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1093/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PERK : PDM-367/RP.Rap/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Suratno Als Papa, pada hari Jumat tanggal 01 Bulan November Tahun 2024 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2024 bertempat di Divisi I Blok A 85 TM 2021 PT.MP.Leidong West Indonesia Desa Perkebunan Kanopan Ulu Kec.Kualuh Hulu Kab.Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Bulan November Tahun 2024 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa Suratno Als Papa yang sedang tidak ada pekerjaan dan membutuhkan uang untuk memenuhi nafkah hidup berniat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.MP.Leidong West Indonesia, kemudian terdakwa berangkat menuju ke perkebunan PT.MP.Leidong West Indonesia dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam les kuning tanpa plat nomor polisi dengan membawa tas sandang warna coklat yang berisikan 4 (empat) goni plastik dan 1 (satu) buah kawat bentuk cakar, selanjutnya setelah terdakwa berada di areal perkebunan tepatnya di divisi I Blok A 85 TM 2021 PT.MP.Leidong West Indonesia Desa Perkebunan Kanopan Ulu Kec.Kualuh Hulu Kab.Labuhanbatu Utara, terdakwa lalu memarkirkan sepeda motornya di semak batas kebun sawit selanjutnya terdakwa mendekat ke pokok kelapa sawit yang berukuran kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kawat bentuk cakar dan mulai mengambil buah kelapa sawit dari pokoknya dengan cara mencakar hingga buah kelapa sawit yang berada di pokok pohon jatuh menjadi brondolan buah kelapa sawit, lalu terdakwa mengutip brondolan buah kelapa sawit tersebut dan memasukkannya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1093/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam goni plastik yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, begitu seterusnya hingga terdakwa berhasil mengambil brondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) goni plastik, selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib terdakwa melangsir goni plastik berisikan brondolan kelapa sawit tersebut ke arah sepeda motor milik terdakwa dan pada saat terdakwa sedang mengangkat goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit tersebut, terdakwa dihampiri dan diamankan oleh Saksi Suhadi, Saksi Nurlita Ashari dan Saksi Tuahdi yang merupakan petugas keamanan PT.MP.Leidong West Indonesia yang pada saat itu sedang melaksanakan patroli rutin dan melihat perbuatan terdakwa, lalu Saksi Suhadi, Saksi Nurlita Ashari dan Saksi Tuahdi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) Kg, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam les kuning tanpa plat nomor polisi dan 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat yang berisikan 2 (dua) buah goni plastik dan 1 (satu) buah kawat bentuk cakar ke Kantor PT.MP.Leidong West Indonesia kemudian ke Polsek Kualuh Hulu untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Suratno Als Papa mengakibatkan PT.MP.Leidong West Indonesia mengalami kerugian brondolan buah kelapa sawit sebanyak 50(lima puluh) Kg atau senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa Suratno Als Papa dalam mengambil 2 (dua) buah goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) Kg adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya yang sah yakni PT.MP.Leidong West Indonesia.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurlita Ashari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan



brondolan buah kelapa sawit dengan berat 50 Kg milik PT. MP. Leidong West Indonesia perkebunan Kanopan Ulu;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekirapukul 11.30 wib di Divisi I Blok A 85 TM 2021 PT. MP. Leidong West Indonesia Perkebunan Kanopan Ulu Desa Perkebunan Kanopan Ulu Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa saksi dan saksi Suhadi serta saksi Tuahti Pandepotan Hutagaol ditugaskan oleh Manager PT. MP. Leidong west Indonesia perkebunan Kanopan Ulu untuk melakukan pengamanan di areal kebun sawit tepatnya di Divisi I, karena di lokasi tersebut sering terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. MP. Leidong West Indonesia perkebunan Kanopan Ulu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira pukul 10.00 wib, saksi dan saksi Suhadi serta saksi Tuahti Pandepotan Hutagaol melakukan patroli rutin di Divisi I, hingga melintas di Blok A - 85 TM 2021 kami melihat Terdakwa di dalam areal kebun. Lalu saksi dan saksi Suhadi serta saksi Tuahti Pandepotan Hutagaol berusaha mendekat dan benar melihat Terdakwa sedang mengangkat 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit didalam areal kebun sambil membawa tas sandang warna coklat kebawah pokok kelapa sawit. Lalu kami berusaha mengikuti Terdakwa dengan diam-diam, dan kami melihat Terdakwa kembali memikul 1 (satu) buah goni yang berisikan brondolan buah kelapa sawit yang lain. Dan saat Terdakwa berusaha melangsir kearah batas kebun. Melihat hal tersebut saksi dan saksi Suhadi serta saksi Tuahti Pandepotan Hutagaol langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang memikul goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit. Selanjutnya saksi dan saksi Suhadi serta saksi Tuahti Pandepotan Hutagaol langsung mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. MP. Leidong West Indonesia Perkebunan Kanopan Ulu, kemudian saksi dan saksi Suhadi serta saksi Tuahti Pandepotan Hutagaol berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berada di bawah pokok kelapa sawit dan 2 (dua) buah goni plastik dan 1 (satu) buah kawat bentuk cakar, kemudian Terdakwa mengaku



hendak melangsir brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Dan benar kami berhasil menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra Fit warna hitam les kuning tanpa plat nomor polisi berada di balik semak. Selanjutnya saksi dan saksi Suhadi serta saksi Tuahdi Pandepotan Hutagaol membawa Terdakwa serta barang bukti ke Pos Satpam dan melaporkan kejadian tersebut ke Manager PT. MP. Leidong West Indonesia kebun Kanopan Ulu. Dan atas kuasa dari Manager PT. MP. Leidong West Indonesia kebun Kanopan Ulu, untuk membuat laporan ke Polsek Kualuh Hulu guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. MP. Leidong West Indonesia perkebunan Kanopan Ulu untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. MP. Leidong West Indonesia perkebunan Kanopan Ulu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. MP. Leidong West Indonesia perkebunan Kanopan Ulu mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Suhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat 50 Kg milik PT. MP. Leidong West Indonesia perkebunan Kanopan Ulu;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekirapukul 11.30 wib di Divisi I Blok A 85 TM 2021 PT. MP. Leidong West Indonesia Perkebunan Kanopan Ulu Desa Perkebunan Kanopan Ulu Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa saksi dan saksi Nurlita Ashari serta saksi Tuahdi Pandepotan Hutagaol ditugaskan oleh Manager PT. MP. Leidong west Indonesia perkebunan Kanopan Ulu untuk melakukan pengamanan di areal kebun sawit tepatnya di Divisi I, karena di lokasi tersebut sering terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. MP. Leidong West Indonesia perkebunan Kanopan Ulu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira pukul 10.00 wib, saksi dan saksi Nurlita Ashari serta saksi Tuahdi



Pandepotan Hutagaol melakukan patroli rutin di Divisi I, hingga melintas di Blok A - 85 TM 2021 kami melihat Terdakwa di dalam areal kebun. Lalu saksi dan saksi Nurlita Ashari serta saksi Tuahdi Pandepotan Hutagaol berusaha mendekat dan benar melihat Terdakwa sedang mengangkat 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit didalam areal kebun sambil membawa tas sandang warna coklat kebawah pokok kelapa sawit. Lalu kami berusaha mengikuti Terdakwa dengan diam-diam, dan kami melihat Terdakwa kembali memikul 1 (satu) buah goni yang berisikan brondolan buah kelapa sawit yang lain. Dan saat Terdakwa berusaha melangsir kearah batas kebun. Melihat hal tersebut saksi dan saksi Nurlita Ashari serta saksi Tuahdi Pandepotan Hutagaol langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang memikul goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit. Selanjutnya saksi dan saksi Nurlita Ashari serta saksi Tuahdi Pandepotan Hutagaol langsung menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. MP. Leidong West Indonesia Perkebunan Kanopan Ulu, kemudian saksi dan saksi Nurlita Ashari serta saksi Tuahdi Pandepotan Hutagaol berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berada di bawah pokok kelapa sawit dan 2 (dua) buah goni plastik dan 1 (satu) buah kawat bentuk cakar, kemudian Terdakwa mengaku hendak melangsir brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Dan benar kami berhasil menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra Fit warna hitam les kuning tanpa plat nomor polisi berada di balik semak. Selanjutnya saksi dan saksi Nurlita Ashari serta saksi Tuahdi Pandepotan Hutagaol membawa Terdakwa serta barang bukti ke Pos Satpam dan melaporkan kejadian tersebut ke Manager PT. MP. Leidong West Indonesia kebun Kanopan Ulu. Dan atas kuasa dari Manager PT. MP. Leidong West Indonesia kebun Kanopan Ulu, untuk membuat laporan ke Polsek Kualuh Hulu guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. MP. Leidong West Indonesia perkebunan Kanopan Ulu untuk mengambil



brondolan buah kelapa sawit milik PT. MP. Leidong West Indonesia perkebunan Kanopan Ulu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. MP. Leidong West Indonesia perkebunan Kanopan Ulu mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Tuahdi Pandepotan Hutagaol, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat 50 Kg milik PT. MP. Leidong West Indonesia perkebunan Kanopan Ulu;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekirapukul 11.30 wib di Divisi I Blok A 85 TM 2021 PT. MP. Leidong West Indonesia Perkebunan Kanopan Ulu Desa Perkebunan Kanopan Ulu Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa saksi dan saksi Nurlita Ashari serta saksi Suhadi ditugaskan oleh Manager PT. MP. Leidong west Indonesia perkebunan Kanopan Ulu untuk melakukan pengamanan di areal kebun sawit tepatnya di Divisi I, karena di lokasi tersebut sering terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. MP. Leidong West Indonesia perkebunan Kanopan Ulu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira pukul 10.00 wib, saksi dan saksi Nurlita Ashari serta saksi Suhadi melakukan patroli rutin di Divisi I, hingga melintas di Blok A - 85 TM 2021 kami melihat Terdakwa di dalam areal kebun. Lalu saksi dan saksi Nurlita Ashari serta saksi Suhadi berusaha mendekat dan benar melihat Terdakwa sedang mengangkat 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit didalam areal kebun sambil membawa tas sandang warna coklat kebawah pokok kelapa sawit. Lalu kami berusaha mengikuti Terdakwa dengan diam-diam, dan kami melihat Terdakwa kembali memikul 1 (satu) buah goni yang berisikan brondolan buah kelapa sawit yang lain. Dan saat Terdakwa berusaha melangsir kearah batas kebun. Melihat hal tersebut saksi dan saksi Nurlita Ashari serta saksi Suhadi langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang memikul goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit. Selanjutnya saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nurlita Ashari serta saksi Suhadi langsung menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. MP. Leidong West Indonesia Perkebunan Kanopan Ulu, kemudian saksi dan saksi Nurlita Ashari serta saksi Suhadi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berada di bawah pokok kelapa sawit dan 2 (dua) buah goni plastik dan 1 (satu) buah kawat bentuk cakar, kemudian Terdakwa mengaku hendak melangsir brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Dan benar kami berhasil menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra Fit warna hitam les kuning tanpa plat nomor polisi berada di balik semak. Selanjutnya saksi dan saksi Nurlita Ashari serta saksi Suhadi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Pos Satpam dan melaporkan kejadian tersebut ke Manager PT. MP. Leidong West Indonesia kebun Kanopan Ulu. Dan atas kuasa dari Manager PT. MP. Leidong West Indonesia kebun Kanopan Ulu, untuk membuat laporan ke Polsek Kualuh Hulu guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. MP. Leidong West Indonesia perkebunan Kanopan Ulu untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. MP. Leidong West Indonesia perkebunan Kanopan Ulu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. MP. Leidong West Indonesia perkebunan Kanopan Ulu mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena mengambil 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat 50 Kg milik PT. MP. Leidong West Indonesia perkebunan Kanopan Ulu;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekirapukul 11.30 wib di Divisi I Blok A 85 TM 2021

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1093/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. MP. Leidong West Indonesia Perkebunan Kanopan Ulu Desa Perkebunan Kanopan Ulu Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa yang sedang tidak ada pekerjaan dan membutuhkan uang untuk memenuhi nafkah hidup berniat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.MP.Leidong West Indonesia, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke perkebunan PT.MP.Leidong West Indonesia dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam les kuning tanpa plat nomor polisi dengan membawa tas sandang warna cokelat yang berisikan 4 (empat) goni plastik dan 1 (satu) buah kawat bentuk cakar, setelah Terdakwa berada di areal perkebunan tepatnya di ivisi I Blok A 85 TM 2021 PT.MP Leidong West Indonesia Desa Perkebunan Kanopan Ulu Kec.Kualuh Hulu Kab.Labuhanbatu Utara, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di semak batas kebun sawit selanjutnya Terdakwa mendekat ke pohon kelapa sawit yang berukuran kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kawat bentuk cakar dan mulai mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara mencakar hingga buah kelapa sawit yang berada di pokok pohon jatuh menjadi brondolan buah kelapa sawit, lalu Terdakwa mengutipi brondolan buah kelapa sawit tersebut dan memasukkannya kedalam goni plastik yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, begitu seterusnya hingga Terdakwa berhasil mengambil brondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) goni plastik, selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa melangsir goni plastik berisikan brondolan kelapa sawit tersebut ke arah sepeda motor milik Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang mengangkat goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa dihipiri dan diamankan oleh petugas keamanan PT.MP.Leidong West Indonesia yang pada saat itu sedang melaksanakan patroli rutin dan melihat perbuatan Terdakwa, lalu petugas keamanan PT.MP.Leidong West Indonesia membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) Kg, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam les kuning tanpa plat nomor polisi dan 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat yang berisikan 2 (dua) buah goni plastik dan 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1093/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawat bentuk cakar ke Kantor PT.MP.Leidong West Indonesia kemudian ke Polsek Kualuh Hulu untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. MP. Leidong West Indonesia perkebunan Kanopan Ulu adalah untuk dijual agar mendapatkan uang untuk membeli keperluan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. MP. Leidong West Indonesia perkebunan Kanopan Ulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat total 50 Kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam les kuning tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat yang berisikan 2 (dua) buah goni plastik dan 1 (satu) buah kawat bentuk cakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekirapukul 11.30 wib di Divisi I Blok A 85 TM 2021 PT. MP. Leidong West Indonesia Perkebunan Kanopan Ulu Desa Perkebunan Kanopan Ulu Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara Terdakwa mengambil 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat 50 Kg milik PT. MP. Leidong West Indonesia perkebunan Kanopan Ulu;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa yang sedang tidak ada pekerjaan dan membutuhkan uang untuk memenuhi nafkah hidup berniat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.MP.Leidong West Indonesia, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke perkebunan PT.MP.Leidong West Indonesia dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam les kuning tanpa plat nomor polisi dengan membawa tas sandang warna cokelat yang berisikan 4 (empat) goni plastik dan 1 (satu) buah kawat bentuk cakar, setelah Terdakwa



berada di areal perkebunan tepatnya di ivisi I Blok A 85 TM 2021 PT.MP Leidong West Indonesia Desa Perkebunan Kanopan Ulu Kec.Kualuh Hulu Kab.Labuhanbatu Utara, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di semak batas kebun sawit selanjutnya Terdakwa mendekat ke pohon kelapa sawit yang berukuran kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kawat bentuk cakar dan mulai mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara mencakar hingga buah kelapa sawit yang berada di pokok pohon jatuh menjadi brondolan buah kelapa sawit, lalu Terdakwa mengutipi brondolan buah kelapa sawit tersebut dan memasukkannya kedalam goni plastik yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, begitu seterusnya hingga Terdakwa berhasil mengambil brondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) goni plastik, selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa melangsir goni plastik berisikan brondolan kelapa sawit tersebut ke arah sepeda motor milik Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang mengangkat goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa dihamperi dan diamankan oleh Saksi Suhadi, Saksi Nurlita Ashari dan Saksi Tuahdi Pandepotan Hutagaol yang merupakan petugas keamanan PT.MP.Leidong West Indonesia yang pada saat itu sedang melaksanakan patroli rutin dan melihat perbuatan Terdakwa, lalu Saksi Suhadi, Saksi Nurlita Ashari dan Saksi Tuahdi membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) Kg, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam les kuning tanpa plat nomor polisi dan 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat yang berisikan 2 (dua) buah goni plastik dan 1 (satu) buah kawat bentuk cakar ke Kantor PT.MP.Leidong West Indonesia kemudian ke Polsek Kualuh Hulu untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. MP. Leidong West Indonesia perkebunan Kanopan Ulu adalah untuk dijual agar mendapatkan uang untuk membeli keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. MP. Leidong West Indonesia perkebunan Kanopan Ulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. MP. Leidong West Indonesia perkebunan Kanopan Ulu mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa Suratno Alias Papa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam



perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau menggeser sehingga beralih tempat dari kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, historis dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut perbuatan yang bertentangan si pelaku bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekirapukul 11.30 wib di Divisi I Blok A 85 TM 2021 PT. MP. Leidong West Indonesia Perkebunan Kanopan Ulu Desa Perkebunan Kanopan Ulu Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara Terdakwa mengambil 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat 50 Kg milik PT. MP. Leidong West Indonesia perkebunan Kanopan Ulu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa yang sedang tidak ada pekerjaan dan membutuhkan uang untuk memenuhi nafkah hidup berniat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.MP.Leidong West Indonesia, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke perkebunan PT.MP.Leidong West Indonesia dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam les kuning tanpa plat nomor polisi dengan membawa tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandang warna cokelat yang berisikan 4 (empat) goni plastik dan 1 (satu) buah kawat bentuk cakar, setelah Terdakwa berada di areal perkebunan tepatnya di ivisi I Blok A 85 TM 2021 PT.MP Leidong West Indonesia Desa Perkebunan Kanopan Ulu Kec.Kualuh Hulu Kab.Labuhanbatu Utara, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di semak batas kebun sawit selanjutnya Terdakwa mendekat ke pohon kelapa sawit yang berukuran kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kawat bentuk cakar dan mulai mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara mencakar hingga buah kelapa sawit yang berada di pokok pohon jatuh menjadi brondolan buah kelapa sawit, lalu Terdakwa mengutipi brondolan buah kelapa sawit tersebut dan memasukkannya kedalam goni plastik yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, begitu seterusnya hingga Terdakwa berhasil mengambil brondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) goni plastik, selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa melangsir goni plastik berisikan brondolan kelapa sawit tersebut ke arah sepeda motor milik Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang mengangkat goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa dihampiri dan diamankan oleh Saksi Suhadi, Saksi Nurlita Ashari dan Saksi Tuahdi Pandepotan Hutagaol yang merupakan petugas keamanan PT.MP.Leidong West Indonesia yang pada saat itu sedang melaksanakan patroli rutin dan melihat perbuatan Terdakwa, lalu Saksi Suhadi, Saksi Nurlita Ashari dan Saksi Tuahdi membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) Kg, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam les kuning tanpa plat nomor polisi dan 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat yang berisikan 2 (dua) buah goni plastik dan 1 (satu) buah kawat bentuk cakar ke Kantor PT.MP.Leidong West Indonesia kemudian ke Polsek Kualuh Hulu untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. MP. Leidong West Indonesia perkebunan Kanopan Ulu adalah untuk dijual agar mendapatkan uang untuk membeli keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. MP. Leidong West Indonesia perkebunan Kanopan Ulu dan akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. MP. Leidong West Indonesia perkebunan Kanopan Ulu mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1093/Pid.B/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat total 50 Kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam les kuning tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat yang berisikan 2 (dua) buah goni plastik dan 1 (satu) buah kawat bentuk cakar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat total 50 Kg yang telah disita dari Terdakwa adalah milik PT. MP. Leidong West Indonesia perkebunan Kanopan Ulu oleh karenanya dikembalikan kepada PT. MP. Leidong West Indonesia perkebunan Kanopan Ulu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam les kuning tanpa plat nomor polisi dipersidangan tidak terbukti kepemilikannya namun karena masih bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat yang berisikan 2 (dua) buah goni plastik dan 1 (satu) buah kawat bentuk cakar merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suratno Alias Papa** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat total 50 Kg;
Dikembalikan kepada PT. MP. Leidong West Indonesia perkebunan Kanopan Ulu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam les kuning tanpa plat nomor polisi;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat yang berisikan 2 (dua) buah goni plastik dan 1 (satu) buah kawat bentuk cakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Hani Serepina Purba, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus